

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan penjabaran visi dan misi Desa yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan Desa. Dokumen RPJM-Desa ini dipandang penting sebagai pedoman Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk melakukan upaya-upaya terencana dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik pada masa enam tahun ke depan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kemudian diatur dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diterjemahkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dimana dalam setiap regulasi mengamanatkan bahwa setiap Desa wajib untuk menyusun RPJMDesa sebagai perencanaan pembangunan untuk jangka enam (6) tahunan.

Dengan demikian, penyusunan RPJMDes ini merupakan pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain dari itu, agar setiap komponen Desa dapat berpartisipasi dalam pembangunan Desa, maka dalam penyusunan RPJMDes dilakukan secara partisipatif. Lebih lanjut diharapkan pelaksanaan pembangunan Desa Batu Lintang dapat terlaksana dengan lancar dan menyentuh kepentingan semua lapisan masyarakat yang ada.

RPJM Desa Batu Lintang ini merupakan rencana strategis Desa Batu Lintang untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu Pemerintahan Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu perlu untuk menyusun suatu rencana jangka menengah Desa (RPJM Desa) yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kecamatan Embaloh Hulu dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan, internal (dalam) maupun eksternal (luar), global, dan skala prioritas. Dokumen RPJM Desa ini disusun merupakan komitmen dari Pemerintah Desa dan seluruh Perangkat Desa dalam mencapai Visi, Misi, Strategi dan Kegiatan Pemerintah Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- r. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Berskala Desa;
- s. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Di Desa;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana sudah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten kapuas Hulu

3. PENGERTIAN

- a. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- c. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- e. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- f. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- g. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- i. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- j. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

- k. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- l. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- m. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
- n. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
- o. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- p. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- q. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
- r. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- s. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
- t. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- u. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- v. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- w. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
- x. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- y. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- z. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1. SEJARAH DESA

Desa Batu Lintang Terbentuk, Setelah Pemekaran Desa Pada Tahun 2007 yang dituangkan dalam (PERDA) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Nama Desa dan Dusun Kemudian (PERDA) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, direvisi dengan (PERDA) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pemekaran Desa dan Dusun.

Nama Desa Batu Lintang itu Terwujud Dari Nama Tempat, dimana kedua dusun ini mempunyai nama yang sama tetapi tempat yang berbeda, Jikalau kita mudik Menyusuri Sungai Utik Kurang lebih perjalanan 2 jam ke sebelah cabang kiri (naga bilak dua) maka di hulu sungai bila kibak itu ada sebuah batu yang memanjang melintang disungai dan tempat itu namanya Batu Lintang.

Dan Dusun Pulan Demikian juga, Jikalau kita mudik menyusuri Sungai Pulan Kurang Lebih Perjalanan 2 jam, Juga ada Sebuah batu memanjang melintang disungai, maka tempat itu namanya Batu Lintang.

Dengan ada kesamaan nama tempat itu maka kedua dusun ini bersepakat dengan menetapkan nama desa mereka adalah Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

2. DEMOGRAFI DESA

Luas wilayah DESA Batu Lintang 189,0218 km²/18,902.18 Ha, dengan jumlah penduduk 513 jiwa dengan pembagian 242 jiwa merupakan laki-laki dan 269 jiwa merupakan perempuan.

Batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Utara berbatasan dengan Dajoh / Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu
- b. Selatan berbatasan dengan Desa Ulak Pauk Kecamatan Embaloh Hulu
- c. Timur berbatasan dengan Desa Rantau Perapat Kecamatan Embaloh Hulu
- d. Barat berbatasan dengan Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu

Desa Batu Lintang memiliki struktur tanah datar berbukit dan dialiri dua Sungai besar yaitu Sungai Utik dan Sungai Pulan

3. KELEMBAGAAN DESA

- a. Pembagian Wilayah

DESA Batu Lintang terbagi menjadi Dua Dusun, yaitu :

1. Dusun Sungai Utik
2. Dusun Pulan


Dusun Sungai Utik Merupakan Dusun yang Paling Luas dengan luasnya wilayah ± 10,084 Ha % (100,84 km²) dari luas Desa dengan jumlah penduduk Terpadat Yaitu 273 jiwa yang terdiri atas 2 RT

Dusun Pulan Luasnya Meliputi 8.818,18 Ha % (88.1818 km²) luas Desa dengan jumlah penduduk 240 Jiwa terdiri dari 2 RT

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur pemerintah DESA Batu Lintang terdiri dari :

1. Kepala Desa : (1 Orang)
2. Sekretaris desa : (1 Orang)
3. Kepala Urusan : (2 Orang)
4. Kepala Seksi : (2 Orang)
6. Kepala Dusun : (2 Orang)
7. Ketua Rt : (4 Orang)
8. Operator Desa : (1 Orang)



4. KEADAAN SOSIAL DAN EKONOMI DESA

a. Keadaan Sosial

Data terakhir penduduk Desa Batu Lintang berjumlah 513 jiwa, dengan jumlah laki-laki 242 jiwa dan perempuan 269 jiwa dan jumlah kepala keluarga 157 dengan rincian per Dusun sebagai berikut :

1. Dusun Sungi Utik : 123 Lk + 150 Pr, 85 KK
2. Dusun Pulan : 121 Lk + 119 Pr, 72 KK

Sebagian Besar penduduknya merupakan Suku Dayak Iban Sebagian Kecil keturunan Melayu Pemeluk Agama yang terbesar adalah Pemeluk Agama Katholik, Kristen dan Sisanya Agama Islam

Pola kehidupan masyarakat sudah mengarah pada jaman modern namun tak lepas dari Adat Istiadat yang turun temurun dari nenek moyang. Adat istiadat ini masih dipertahankan hingga kini walaupun banyak pengaruh terutama dari mudahnya informasi yang didapat dari Televisi maupun pergaulan masyarakat sehari-hari ditambah lagi dengan letak Desa Batu Lintang yang mudah dijangkau karena dilalui jalur lintas antar negara.

Kondisi tempat tinggal/perumahan penduduk pada umumnya cukup mampu, namun masih ada beberapa kepala keluarga yang rumahnya dibawah standar layak huni.

b. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar perekonomian desa bertumpu pada sektor Pertanian dan pada umumnya berpenghasilan sedang yaitu diatas rata-rata pendapatan perkapita nasional.

Mata pencaharian yang sebahagian besar dari sektor pertanian dan perkebunan yang berpola sederhana/tradisional.

Adapun kondisi pertanian dan komoditi yang menjadi unggulan di Desa Batu Lintang adalah sebagai berikut :

- Pertanian
 1. Lahan Tanah Kering ladang berpindah.
 2. Lahan Tanah Basah (Sawah)
- Perkebunan
 1. Karet
 2. Kelapa Sawit
 3. Kakao
 4. Lada

Desa Batu Lintang Telah memiliki akses perbankan, berupa Credit Union (CU) sebanyak 1 Unit, dan untuk Pasar Desa masih mengakses kepada pasar di Kecamatan. Untuk kaum perempuan, sudah banyak Kelompok perempuan yang bergerak dibidang usaha kecil/ekonomi rumah tangga.

BAB III

VISI DAN MISI

1. VISI DESA

Visi desa Batu Lintang adalah

Mewujudkan masyarakat desa batu lintang yang berkembang, maju, mandiri, dan sejahtera serta berdaya saing melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang adil dan merata dan tata kelola

a. Nilai-nilai yang melandasi:

- Selama ini Desa Batu Lintang menyandang gelar sebagai Desa Kategori desa Merah atau Miskin, padahal sumber daya yang ada cukup memadai, hanya saja penanganannya belum maksimal karena infrastruktur yang sangat tidak memadai.
- Sebagian besar warga Petani dan buruh tani ada yang memelihara hewan ternak dalam jumlah yang cukup, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek
- Warga Batu Lintang tidak bisa memaksimalkan hasil Pertanian dan Perkebunannya karena kurangnya sarana dan prasarana.

b. Makna yang terkandung :

- Menjadikan : Terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Batu Lintang yang mandiri secara ekonomi
- Desa Batu Lintang : adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Desa.
- Mandiri : Adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri
- Sumber Daya Lokal : Memberdayakan potensi lokal sebagai potensi unggulan baik dalam SDM maupun SDA.
- Infrastruktur : Kurangnya dukungan dari pihak pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, khususnya sarana jalan yang menghubungkan Desa Batu Lintang dengan desa lain dan kabupaten.

2. Misi Desa

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah desa yang baik dan benar dengan mengedepankan transparansi dan partisipasi masyarakat
- b. Membangun sumber daya manusia
- c. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa batu lintang
- d. Pengembangan usaha produktif masyarakat melalui BUMdes
- e. Pelestarian situs budaya untuk pengakuan dan perlindungan wilayah adat serta masyarakat adat desa batu lintang

- f. Pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejaterahan masyarakat
- g. Pengembangan serta peningkatan minat talenta anak – anak dan kaum muda di desa batu lintang (melalui sanggar dan kegiatan social budaya lainnya)
- h. Pengembangan infrastruktur dasar secara merata, partisipasi dan transparatif dengan tetap memperhatikan skala prioritas masyarakat
- i. Menjalin kerja sama dan membangun relasi dengan multi pihak (swasta, NGO, Ormas Pemerintahan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Di samping itu, pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan melalui proses pengambilan keputusan dalam musyawarah desa yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan akan dapat dihasilkan program kerja dan kegiatan yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa secara inklusif serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Secara umum tujuan dari penyusunan dokumen perencanaan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan sesuai kebutuhan dan keadaan setempat
2. Sebagai Bank Data kegiatan pembangunan yang tersusun berdasarkan kebutuhan masyarakat selama enam tahun kedepan.
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama masyarakat
4. Memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan di desa
5. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta aktif masyarakat
6. Sebagai pedoman pemerintah desa dalam mencapai Visi dan Misi pembangunan desa

7. Memberikan arah kebijakan pembangunan desa dan sebagai dasar penyusunan perencanaan tahunan dan penganggaran.

B. SASARAN

Sasaran perencanaan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan partisipatif masyarakat. Perencanaan pembangunan desa mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk kelompok miskin dan rentan, diantaranya anak-anak, perempuan, lanjut usia, warga berkebutuhan khusus (disabilitas), sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Dalam undang-undang mensyaratkan keharusan pemerintah desa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun visi bersama membangun desa antara masyarakat dan pemerintahan desa. Visi bersama itu kemudian diselaraskan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota yang dituangkan dalam dokumen jangka menengah (RPJM Desa).

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwujudkan dalam bentuk penggunaan hak menyampaikan pendapat dalam rangka pengambilan keputusan serta akses dan kontrol terhadap sumber daya. Masyarakat desa juga berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Penting bagi desa untuk memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus wilayah administratifnya sesuai dengan kewenangannya (*self governing community*). Perencanaan desa diharapkan dapat memperkuat hak dan kewenangannya sekaligus mengoptimalkan sumber kekayaan desa sebagai modal utama dalam pembangunan desa.

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

1. Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan yang ada di Desa

- a. Pelatihan-pelatihan masyarakat berupa ketrampilan untuk ibu-ibu berguna dalam meningkatkan hasil ekonomi
- b. Memberikan pelatihan-pelatihan untuk kelembagaan yang ada di desa dari mulai LPM, BPD, PKK, Karang Taruna dan Pemerintahan Desa berguna dalam memberikan pemahaman akan tupoksi dan tanggung jawab pada masing-masing lembaga yang ada
- c. Memberdayakan kader desa seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang ada di desa.

2. Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan

- a. Memberikan kemudahan pada petani dalam mengakses pupuk dan obat-obatan sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dengan mengaktifkan kembali kelompok-kelompok tani, bila perlu gabungan kelompok tani (Gapoktan)
- b. Memberikan kemudahan dalam mengakses permodalan bagi kelompok-kelompok perempuan sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga
- c. Memberikan akses permodalan bagi para kelompok tani dalam meningkatkan hasil pertanian
- d. Adanya regulasi perijinan pengelolaan usaha dan menyediakan pangsa pasar bagi masyarakat sebagai dalam memasarkan hasil produk yang ada.

3. Meningkatkan Sarana Prasarana Dasar bagi Masyarakat

Adapun kegiatan dalam peningkatan Sarana Prasarana di desa, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Menyelesaikan pembangunan rumah ibadah dalam bentuk swakelola oleh masyarakat.
- b. Pembangunan jalan-jalan desa dan jalan-jalan yang ada
- c. Pembangunan jembatan dan jalan gertak sebagai penghubung antar jalan yang ada di lingkungan masyarakat berupa Rabat beton dan [Telford](#) untuk mengakses perekonomian masyarakat
- d. Pengerukan saluran air guna membantu meningkatkan hasil pertanian masyarakat dan juga sarana transportasi masyarakat
- e. Pembangunan turap saluran air sebagai bentuk kebersihan sanitasi lingkungan
- f. Pembangunan turap sepanjang parit untuk membantu masyarakat sehingga tidak mengalami erosi

4. MENINGKATKAN PRASARANA PENDIDIKAN

- a. Pembangunan atau rehab gedung-gedung sekolah baik negeri maupun swasta dan ini juga harus disertai dengan prasarana pendukungnya guna menurunkan angka buta huruf di masyarakat dan juga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
- b. Meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan pada tenaga pengajar
- c. Lebih memperhatikan kesejahteraan guru-guru terutama guru paud yang ada
- d. Menempatkan guru-guru bagi sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan.
- e. Pembangunan sarana berupa gedung dan peralatannya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

5. PENINGKATAN PADA KESEHATAN PADA MASYARAKAT.

- a. Pembangunan gedung posyandu
- b. Memberikan penyuluhan kesehatan secara rutin dalam upaya menekan angka wabah penyakit masyarakat
- c. Memberikan insentif bagi pengguna KB dalam bentuk alat kotrasepsi gratis bagi masyarakat terutama kaum ibu-ibu
- d. Melatih tenaga-tenaga terampil guna menumbuh kembangkan posyandu
- e. Menambah tenaga medis guna mengisi polindes maupun poskesdes yang ada

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. ARAH PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

- a. Meningkatkan pendapatan Masyarakat .
- b. Mengembangkan usaha agribisnis
- c. Mengusahakan kesejahteraan masyarakat
- d. Menciptakan peluang ekonomi dan pangsa pasar bagi masyarakat dalam memasarkan produk baik produk pertanian maupun produk hasil kerajinan lainnya.

2. ARAH PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- a. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- b. Melestarikan budaya gotong-royong
- c. Memacu pembangunan di desa dan kecamatan
- d. Melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan desa dan melaksanakan serta mengawasinya.

3. ARAH PENGELOLAHAN PENDAPATAN DESA

- a. Pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli desa yang berasal dari hasil usaha dan hasil aset desa
- b. Pendapatan bersal dari dana perimbangan kabupaten (ADD)
- c. Dana transfer yang bersal dari Dana APBN (DD)
- d. Dana dari Pajak dan bagi hasil dari Restibusi
- e. Dana yang bersal dari bantuan pemerintah propinsi
- f. Pendapan lain-lain yang sah.

4. ARAH PENGELOLAHAN BELANJA DESA

- a. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
- b. Tunjangan BPD.
- c. Pengadaan Barang dan jasa
- d. Pengadaan ATK, inventaris Kantor Desa dll.
- e. Biayaoperasional Pemerintah Desa
- f. Biaya seragam Kades dan Perangkat Desa
- g. Meliputi biaya rapat dan perjalanan Dinas
- h. Pembangunan sarana dan prasarana, dll
- i. Pembinaan masyarat desa
- j. Pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas
- k. Semuanya diatur dalam APBDes

BAB VII
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Rancangan pembangunan desa Batu Lintang

memuat visi dan misi kepala Desa, program pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang dalam hal ini disusun sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan
- b. Penghasilan Tetap Aparatur Desa dan Tunjangan
- c. Tunjangan BPD
- d. Operasional Perkantoran
- e. Operasional BPD
- f. Operasional RT/RW
- g. Lain – Lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
- h. Penyusunan RKPDes
- i. Penyusunan RAPBDes
- j. Penyusunan Profil Desa
- k. Penyusunan dan Perubahan APBDes
- l.

2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan Drenase
 2. Jembatan Gantung
 3. Pelebaran Jalan Rabat Beton Usaha Tani
 4. Lanjutan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani
 5. Pembangunan Pagar Depan Rumah Betang
 6. Pembukaan dan Pembersihan Jalan pengamatan Satwa Langka Flora dan Fauna
 7. Pembuatan Pondok Persinggahan Destinasi Air Terjun
 8. Pembuatan Jembatan Kayu Menuju Destinasi Air Terjun
 9. Normalisasi Sungai
 10. Pengadaan Penerangan Jalan Desa
 11.
 12. Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Lainnya Sesuai Kondisi Desa
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa;

2. Rehap Wc/MCK
 3. Sanitasi lingkungan;
 4. Pembangunan gedung posyandu
 5. Penyelenggaraan Posyandu Balita dan Bumil
 6. Penyelenggaraan Kader Pembangunan Manusia
 7. Penyelenggaraan Posyandu Posbindu/PTM
 8. Penyelenggaraan Posyandu Kader Kadarzi
 9. P4K (Program Perencanaan Perlasilan Pencegahan Komplikasi)
 10. Penyelenggaraan Kader Jumantik
 11. Pengadaan Papan Plang Poskesdes
 12. Alat Bantu Untuk disabilitas Berat (Kursi Roda)
 13. Pengadaan Alat Medis Untuk Kantor Desa
 14. Pengadaan Kendaraan Ambulance Desa
 15. Pambangunan Pagar Keliling Postu Puskesmas
 16. Rehap Wc Postu Puskesmas
 17. Bak Kolam Penampung Air Bersih
 18. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat;
 2. Pendidikan anak usia dini;
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. Insentif Pengajar Paud dan Operasional
 - 5.
 6.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pasar Desa;
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. Penguatan permodalan BUM Desa;
 4. Pembibitan tanaman pangan;
 5.
 6.
 7.;
 8.
 9.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan;
 2. Pembuatan terasering;
 3. Pemeliharaan hutan bakau;
 4. Perlindungan mata air;
 5. Pembersihan daerah aliran sungai;

6.

7.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g.
- h.
- i.
- j. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

4. Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - Kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - Kelompok perempuan,
 - Kelompok tani,
 -
 -
 -
 -

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 s/d 2026 yang telah disusun ini, diharapkan dapat memperlancar arus informasi dan komunikasi bidang perencanaan pembangunan sehingga secara keseluruhan dapat memberikan informasi bagi segenap pihak-pihak yang terkait yang ada pada pemerintah Desa Batu Lintang dalam pengelolaan manajemen pemerintahan dan pembangunan terutama dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat Desa yang ada dalam lingkungan Desa.

Berhasil atau tidaknya suatu rencana pembangunan tidak hanya tergantung pada proses perumusannya saja akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh pelaksanaannya oleh karena itu dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa ini, Pemerintah Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada pada pemerintahan Desa Batu Lintang, termasuk dari masyarakat desa sehingga pembangunan partisipatif dapat berjalan dengan baik sehingga hasil pembangunan dapat berjalan lancar dan bermanfaat.

Tingkat perhatian tersebut dapat diwujudkan dalam pemberian sumbangan pikiran atau saran dalam perumusannya maupun turut membantu dalam memperbaiki dan memperlancar pelaksanaannya dengan maksud agar rencana kerja yang telah dirumuskan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batu Lintang dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026 ini disusun sebagai dasar acuan bagi pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan rencana program pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan melalui mekanisme APBDes.

Kepala Desa Batu Lintang

RAYMUNDUS REMANG